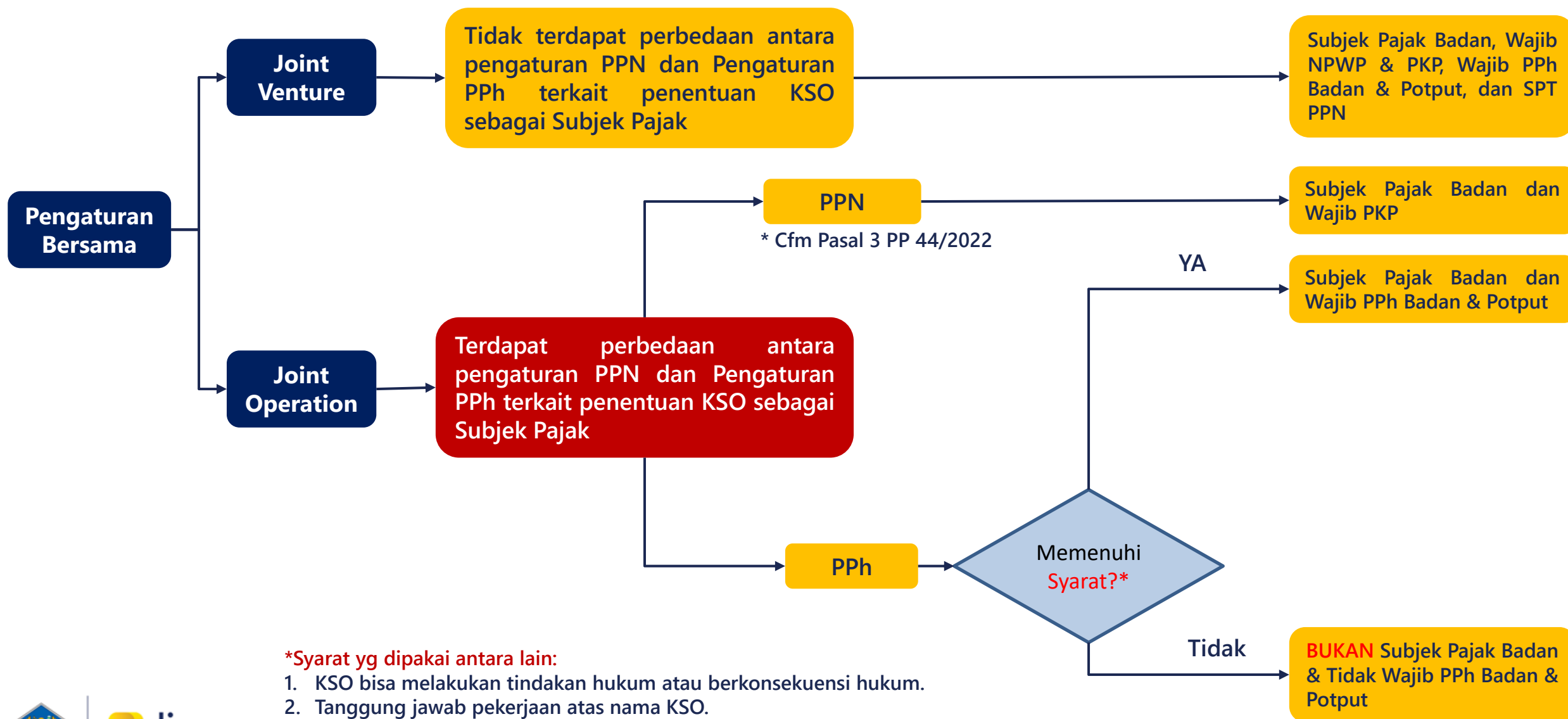


**PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 79 TAHUN 2024
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM
KERJA SAMA OPERASI (PMK KSO)**



KONDISI SEBELUM PMK KSO



*Syarat yg dipakai antara lain:

1. KSO bisa melakukan tindakan hukum atau berkonsekuensi hukum.
2. Tanggung jawab pekerjaan atas nama KSO.

*cfm surat2 penegasan.



KSO TERDAFTAR WAJIB PAJAK (NPWP)	: 9618
KSO TERDAFTAR SEBAGAI PKP	: 4092
KSO LAPOR SPT MASA PPh PASAL 21 (2022)	: 1691
KSO LAPOR SPT MASA UNIFIKASI (2022)	: 996
KSO LAPOR SPT MASA PPN (2022)	: 2780
KSO LAPOR SPT TAHUNAN PPh BADAN (2022)	: 568

TOP 5 SEKTOR KSO

KLU 42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	: 1281
KLU 42918 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	: 1090
KLU 41019 KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	: 917
KLU 71101 AKTIVITAS ARSITEKTUR	: 895
KLU 46100 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	: 601

TANTANGAN YANG DITIMBULKAN DARI KONDISI SEBELUM PMK KSO

- 1 Ketidakpastian apakah KSO menjadi Subjek PPh Badan atau Bukan.
- 2 Ketidakpastian KPP tempat KSO terdaftar.
- 3 Ketidakpastian Saat Pembuatan Faktur Pajak dan DPP terkait KSO.
- 4 Ketidakpastian Perlakuan Biaya dan Penghasilan terkait KSO.
- 5 Ketidakpastian pemenuhan Hak dan Kewajiban PPh Potput terkait KSO.

URGENSI PENYUSUNAN PMK

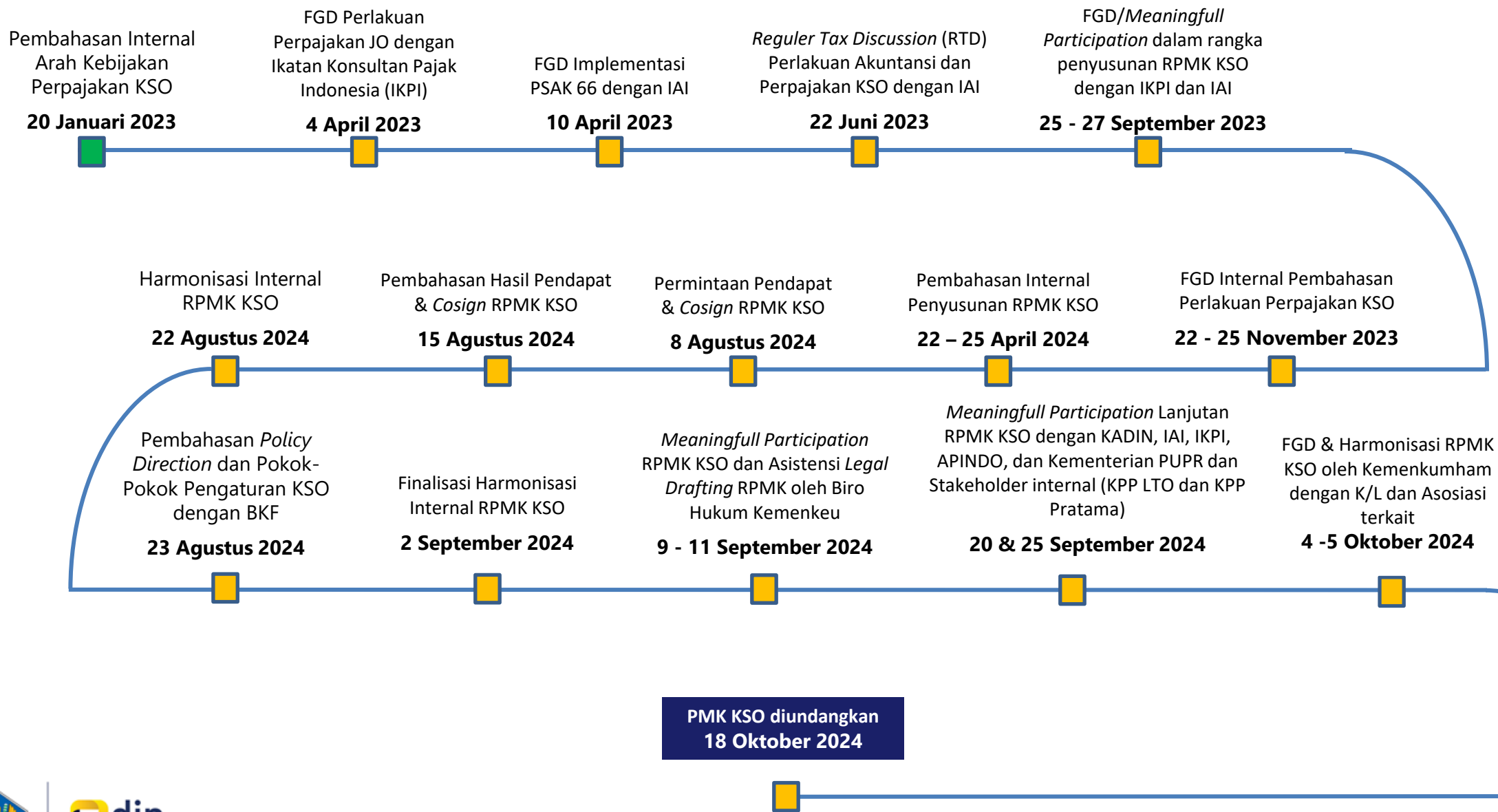
A. Latar Belakang

Ketentuan umum terkait PPN, PPnBM dan PPh yang diberlakukan kepada KSO menimbulkan perbedaan pemahaman sehingga menyebabkan **ketidakpastian** dalam implementasinya, oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian.

B. Tujuan

Untuk **memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan** dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban PPN atau PPN dan PPnBM dan PPh dalam KSO.

LINI MASA PENYUSUNAN PMK KSO



OUTLINE PMK 79 TAHUN 2024 (1/3)

7

BAB / BAGIAN		MUATAN
BAB I	KETENTUAN UMUM	
	Pasal 1	Definisi
	Pasal 2	Ruang Lingkup
BAB II	PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI KSO YANG WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN WAJIB MELAPORKAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK	
Bagian Kesatu	Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha	
	Pasal 3	Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi KSO yang memenuhi kriteria
	Pasal 4	Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP bagi KSO yang memenuhi kriteria
	Pasal 5	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban bagi KSO yang memenuhi kriteria
Bagian Kedua	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
	Pasal 6	Objek PPN, Saat Terutang, DPP, FP, Pengkreditan PM, Objek PPnBM, Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan PPN & PPnBM bagi Anggota dan KSO.
Bagian Ketiga	Perlakuan Pajak Penghasilan	
	Pasal 7	Objek PPh, Jenis Penghasilan, dan cara perhitungan PPh.
	Pasal 8	Cara menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak.
	Pasal 9	Perlakuan Biaya
	Pasal 10	Perlakuan bagian laba atau sisa hasil usaha yang dibagikan oleh KSO kepada Anggota.
	Pasal 11	Perlakuan atas kerugian
	Pasal 12	Kewajiban Pelunasan dan Pelaporan PPh bagi Anggota dan KSO.



OUTLINE PMK 79 TAHUN 2024 (2/3)

8

BAB / BAGIAN	MUATAN	
Bagian Keempat	Perlakuan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan	
	Pasal 13	Objek dan Perlakuan Potput PPh serta Pengaturan Tarif Potput untuk Jasa Kontruksi
	Pasal 14	Kewajiban Umum Potput bagi KSO
	Pasal 15	Perlakuan Potput PPh bagi Penghasilan Anggota
	Pasal 16	Kewajiban Pelaporan Potput bagi Anggota dan KSO.
Bagian Kelima	Perlakuan Pajak Penghasilan bagi KSO yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan	
	Pasal 17	Kewajiban KSO untuk menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan
BAB III	PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI KSO YANG TIDAK WAJIB MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MEMPEROLEH NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN TIDAK WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK	
Bagian Kesatu	Kewajiban Pendaftaran Diri dan Pelaporan Usaha	
	Pasal 18	KSO yang tidak memenuhi kriteria tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
	Pasal 19	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban bagi KSO yang tidak memenuhi kriteria
Bagian Kedua	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
	Pasal 20	Objek PPN, Saat Terutang, DPP, FP, Pengkreditan PM, Objek PPnBM, Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan PPN & PPnBM bagi Anggota.
	Pasal 21	Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka KSO, dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan oleh Anggota.
	Pasal 22	Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan dalam perjanjian kerja sama dilakukan oleh Anggota.



OUTLINE PMK 79 TAHUN 2024 (3/3)

9

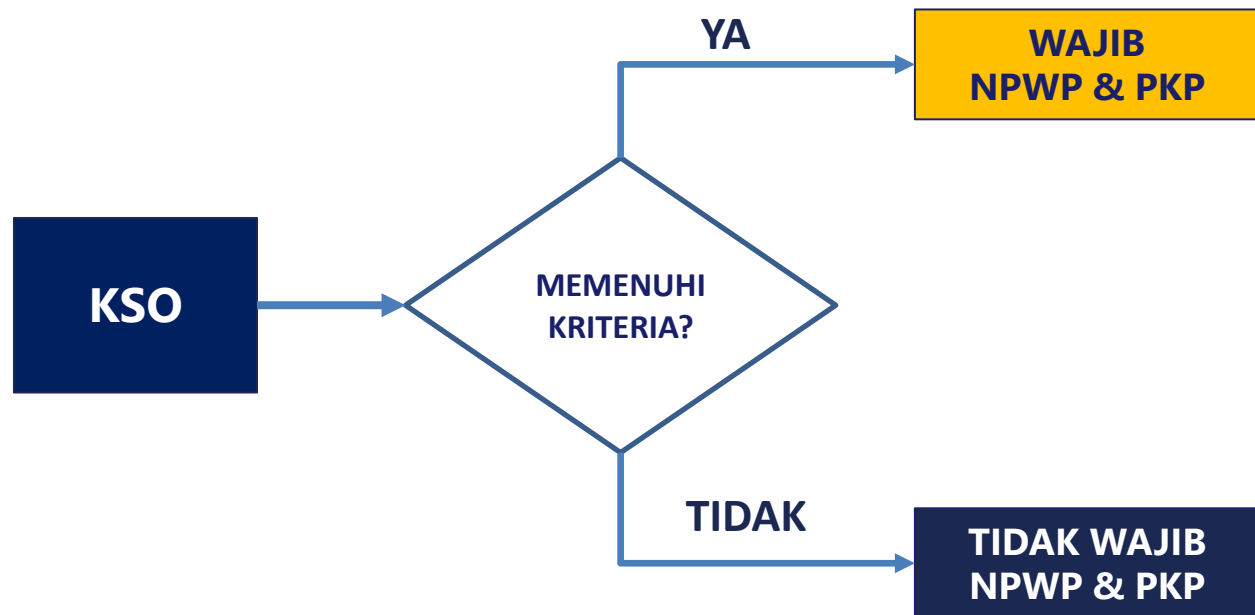
BAB / BAGIAN		MUATAN
BAB IV	KETENTUAN PERALIHAN	
	Pasal 23	Perlakuan untuk KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK 79 Tahun 2024 mulai berlaku dan memenuhi kriteria KSO yang diatur dalam PMK 79 Tahun 2024 (terkait tempat terdaftar yang belum sesuai, belum dikukuhkan sebagai PKP, kewajiban saat mulai melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM dan saat mulai kewajiban Potput PPh serta saat mulai kewajiban PPh Badan).
	Pasal 24	Perlakuan untuk KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK 79 Tahun 2024 mulai berlaku tetapi tidak memenuhi kriteria KSO yang diatur dalam PMK 79 Tahun 2024 (keharusan untuk menyampaikan permohonan penghapusan NPWP atau permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan pengukuhan PKP)
BAB IV	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 25	Saat mulai berlaku PMK 79 Tahun 2024

POKOK-POKOK PENGATURAN PMK

1. Ruang lingkup pengaturan perlakuan perpajakan dalam KSO.
 - a. Kriteria KSO yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Perlakuan perpajakan bagi KSO yang **wajib** mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c. Perlakuan perpajakan bagi KSO yang **tidak wajib** mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
2. Pengaturan mengenai ketentuan peralihan bagi KSO yang:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan memenuhi kriteria; dan
 - b. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak memenuhi kriteria.
3. Ketentuan Penutup

KRITERIA KSO YANG WAJIB NPWP DAN PILIHAN PERLAKUAN PPh

- 1 Melakukan penyerahan barang dan/atau jasa;
- 2 Menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau
- 3 Mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain,
atas nama Kerja Sama Operasi



PENGATURAN TEMPAT PENDAFTARAN KSO

KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan KSO.

Yang dimaksud dengan tempat kedudukan KSO yaitu **tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu Anggota** yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia **yang ditunjuk untuk mewakili KSO** dalam:

- a. perjanjian kerja sama; atau
 - b. surat penunjukan,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENGATURAN PENGUKUHAN PKP

KSO yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal:

- a. KSO telah melebihi batasan pengusaha kecil sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai; atau
- b. 1 (satu) atau lebih Anggota telah dikukuhkan sebagai PKP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PENGATURAN PPN dan PPnBM

- 1** Atas penyerahan BKP/JKP dari Anggota kepada KSO nilai **Pajak Pertambahan Nilai** dihitung dengan menggunakan **DPP nilai lain** berupa **nilai kontribusi yang disepakati** oleh tiap-tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan. Nilai kontribusi tersebut **dirinci** berdasarkan jenis BKP dan/atau JKP.
- 2** **Saat pembuatan Faktur Pajak**
 - KSO -> Pelanggan: pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP
 - Anggota -> KSO: **paling lambat** pada saat KSO membuat Faktur Pajak atas penyerahan kepada Pelanggan
- 3** **Pajak Penjualan atas Barang Mewah** hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan dari Kerja Sama Operasi kepada Pelanggan.



PENGATURAN PPh Badan

Pajak Penghasilan Badan dalam rangka KSO dihitung, diperhitungkan, dibayar, dan dilaporkan, **pada KSO**

- 1 Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam rangka KSO merupakan penghasilan KSO dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan KSO
 - ☐ Dikenai PPh Bersifat Final → Tarif x Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto, sesuai PUU
 - ☐ Dikenai PPh Tidak Bersifat Final → Tarif x Penghasilan Kena Pajak (PhKP)
- 2 Untuk menghitung PhKP dikurangi dengan Biaya 3M, merupakan biaya yang dikeluarkan dan dibebankan oleh KSO termasuk KONTRIBUSI Anggota kepada KSO
- 3 KONTRIBUSI merupakan barang dan/atau jasa yang diserahkan Anggota kepada KSO dalam rangka pelaksanaan kerja sama operasi, yang dinilai sebesar nilai kesepakatan tiap-tiap Anggota
- 4 Penghasilan sehubungan dengan KONTRIBUSI Anggota,
 - ☐ Merupakan penghasilan bagi Anggota
 - ☐ Diakui saat KSO melakukan penjualan (mencatat penghasilan) ke Pelanggan dan membebankan biaya atas kontribusi tersebut
- 5 Laba KSO setelah Pajak Penghasilan merupakan bagian laba/sisa hasil usaha, yang dibagikan KSO kepada Anggota SPDN, bukan objek Pajak Penghasilan.

Pemotongan/Pemungutan PPh

Dalam hal KSO:

1. menerima atau memperoleh penghasilan;
2. melakukan pembelian atau impor;
3. melakukan ekspor,

yang merupakan objek Potput PPh, Potput PPh dilakukan berdasarkan UU

PPh yang di-Potput tsb.:



1. **Kredit** pajak bagi **KSO**; dan
2. **Bukan kredit** pajak bagi **Anggota**.

(Pasal 13 RPMK)



KSO melakukan Potput PPh sesuai dengan UU dan **wajib**:

1. **membuat bukti Potput** PPh;
2. **menyetorkan** PPh yang telah di-Potput;
3. **melaporkan** dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

(Pasal 14 RPMK)



Penghasilan Anggota atas kontribusi ke KSO, TIDAK DIPOTPUT oleh KSO (Pasal 15 RPMK)

Dikenakan PPh berdasarkan UU PPh

Penghasilan Anggota **TIDAK FINAL**

Penghasilan Anggota merupakan **objek PPh** Pasal 17 atau Pasal 31E UU PPh

Penghasilan Anggota **FINAL, selain Tanah dan/atau Bangunan**

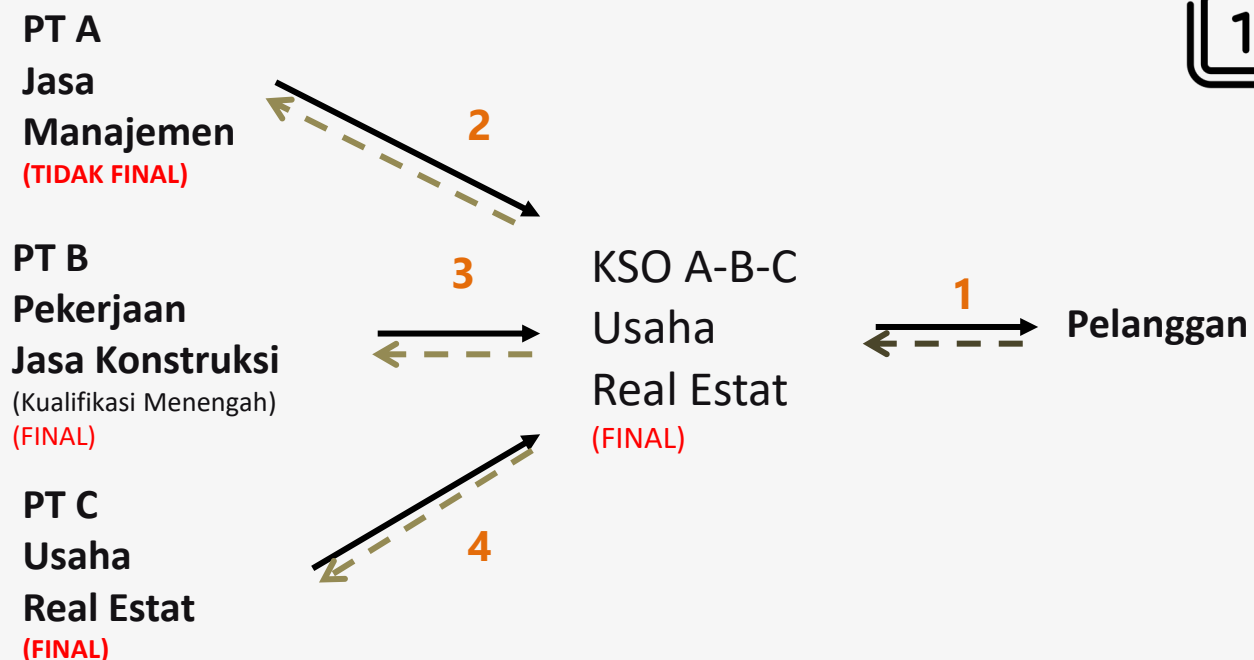
PPh Final **disetor sendiri** oleh **Anggota**

Dikenakan PPh bersifat **final**

Penghasilan **Anggota dan KSO FINAL**, atas pengalihan **Tanah dan/atau Bangunan**

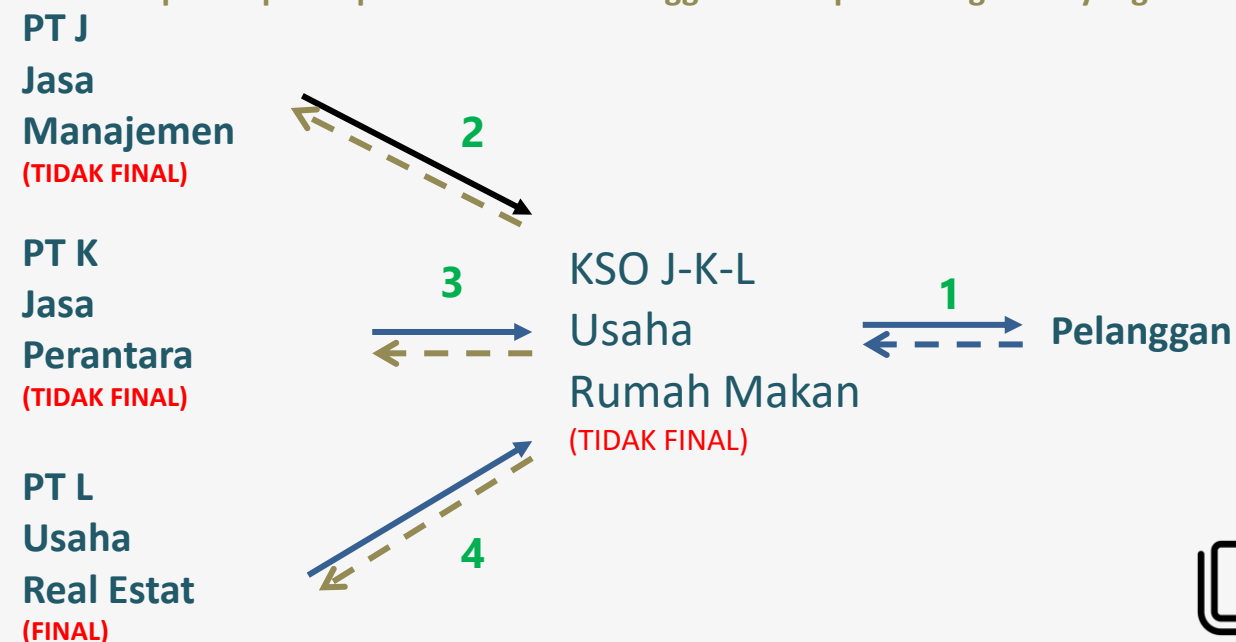
Penyetoran sendiri **PPh Final** oleh **KSO** atas penghasilan dari Pelanggan, merupakan **pelunasan** PPh Anggota





PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh KSO

Garis panah putus-putus dari KSO ke Anggota merupakan bagi hasil yang bukan merupakan objek PPh dan bukan objek Potput PPh



1 TRANSAKSI MELALUI KSO

PT X
Usaha
Real Estat
(FINAL)

Menyerahkan sebidang tanah senilai Rp2 miliar

PT Y
Jasa
Konstruksi
(KUALIFIKASI KECIL, FINAL)

Menyerahkan jasa konstruksi senilai Rp4 miliar



MELALUI KSO

- 1** Dipotong PPh Final oleh Pelanggan:
 $2,5\% \times \text{Rp}10\text{M} = \text{Rp}250 \text{ juta}$
- 2** PPh Final disetor sendiri oleh PT Y:
 $1,75\% \times \text{Rp}4\text{M} = \text{Rp}70 \text{ juta}$
- 3** PPh yang disetor sendiri oleh KSO X-Y **(sesuai angka 1)** merupakan pelunasan PPh atas kontribusi PT X

TOTAL PPh = Rp320 juta

TANPA KSO

- 1** Dipotong PPh Final oleh PT X:
 $1,75\% \times \text{Rp}4\text{M} = \text{Rp}70 \text{ juta}$
- 2** PPh Final disetor sendiri oleh PT X:
 $2,5\% \times \text{Rp}10\text{M} = \text{Rp}250 \text{ juta}$

TOTAL PPh = Rp320 juta

3 PERBANDINGAN
PPh TERUTANG

PT Y
Jasa
Konstruksi
(KUALIFIKASI KECIL, FINAL)

- 1** ↑ PT X menggunakan jasa konstruksi dari PT Y dengan nilai kontrak Rp4 miliar

PT X
Usaha
Real Estat
(FINAL)

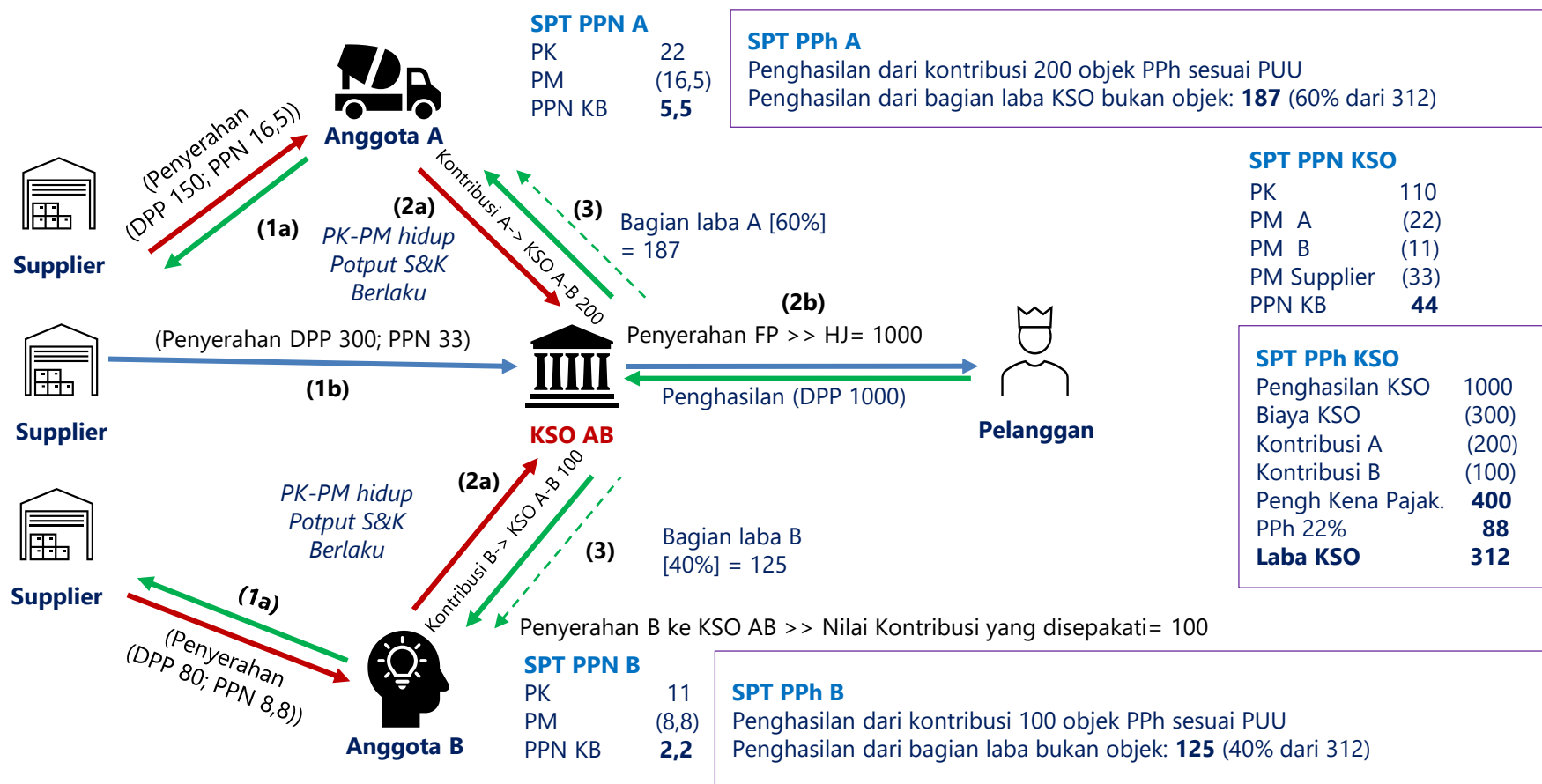
- 2** ↓ PT X menjual rumah hasil konstruksi dengan PT Y, senilai Rp10 miliar

Pelanggan

2 TRANSAKSI
TANPA KSO

KSO MEMENUHI KRITERIA – WAJIB NPWP DAN PKP

Penyerahan A ke KSO AB >> Nilai Kontribusi yang disepakati = 200



PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPN

1. Penyerahan (2b) a.n. KSO (DPP Normal).
2. Kontribusi dari Anggota kepada KSO (2a), dibuatkan Faktur Pajak dengan DPP Nilai Lain.
3. Faktur pajak (2a) dibuat paling lambat saat KSO membuat FP kepada Pelanggan (2b).

PPh Badan

1. Penghasilan (2b) diakui di KSO (**Objek**)
2. KSO AB wajib membuat pembukuan dan laporan keuangan dan lapor SPT Tahunan.
3. Biaya diakui di KSO, termasuk biaya sehubungan dengan kontribusi Anggota berupa barang dan/atau jasa (2a).
4. Penghasilan Anggota sehubungan dengan kontribusi (2a), objek PPh bagi Anggota diakui saat KSO melakukan penjualan ke Pelanggan dan mengakui biaya kontribusi.
5. Bagi hasil dari KSO (3) yang dibagikan kepada anggota SPDN merupakan **bukan Objek PPh**.

PPh Potput

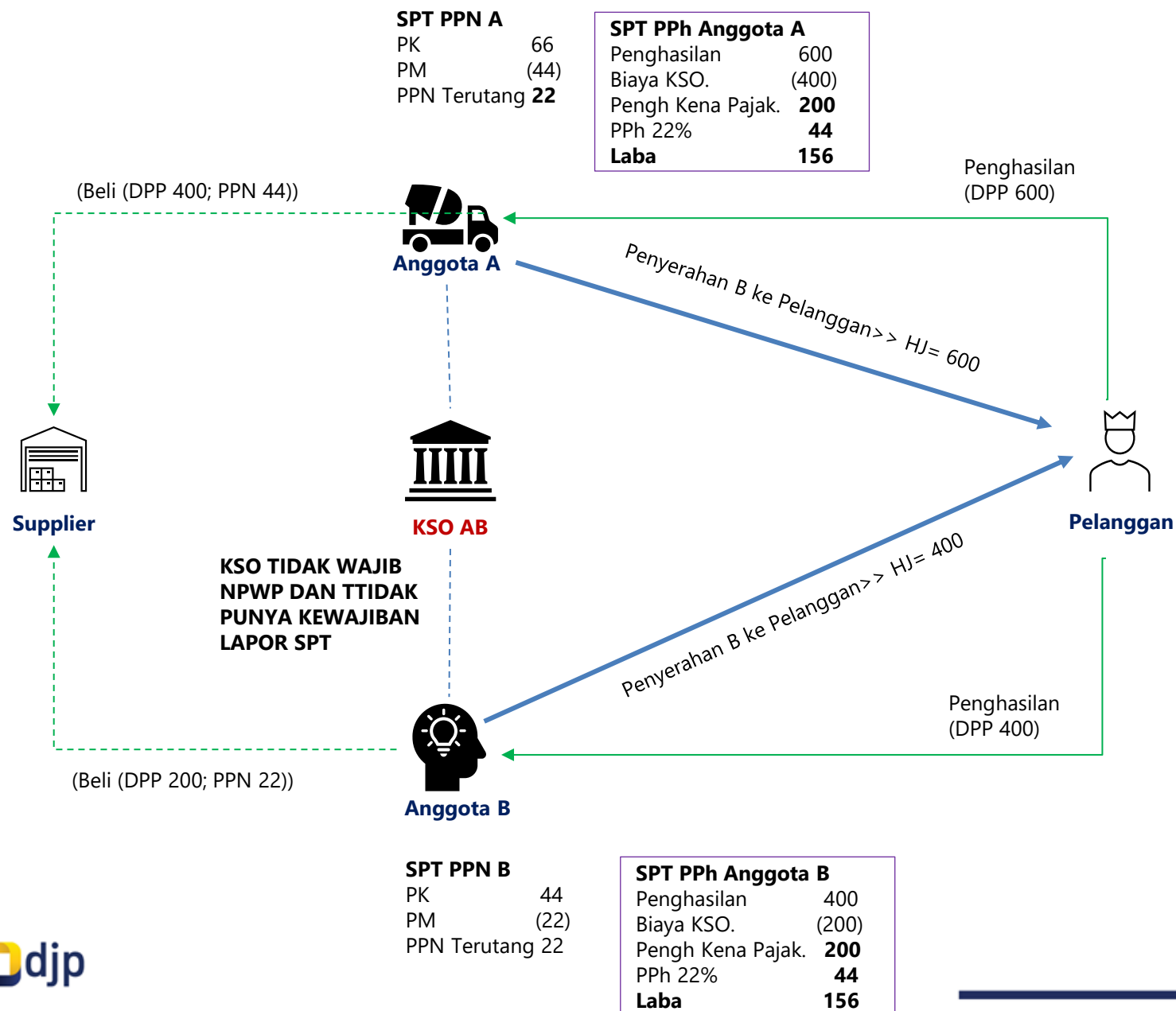
1. Bupot untuk penghasilan (2b) dibuat a.n. KSO
2. Kontribusi dari Anggota kepada KSO (2a) **tidak dipotong dan/atau dipungut PPh oleh KSO**.
3. Transaksi yang dilakukan kepada supplier (1a), bupot dibuat atas nama Anggota.

CATATAN:

Jika penyerahan dari Anggota kepada KSO berupa tanah dan bangunan, maka:
Saat terutang PPh TB terjadi pada saat penjualan dari KSO kepada pelanggan dengan nilai DPP sebesar realisasi.



KSO TIDAK MEMENUHI KRITERIA – TIDAK WAJIB NPWP DAN PKP



PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPN

1. Penyerahan atas nama anggota terutang PPN.
2. Faktur Pajak dibuat oleh masing-masing anggota.

PPh Badan

1. Penghasilan dan biaya di masing-masing anggota.
2. KSO tidak wajib NPWP dan tidak lapor SPT Tahunan.

PPh Potput

Bupot a.n. anggota.



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

